



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DAN KEGIATAN UNTUK KELURAHAN, BANTUAN OPERASIONAL UNTUK DEWAN KELURAHAN DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN WARGA SERTA RUKUN TETANGGA DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mempermudah penggunaan Dana Bantuan Operasional dan Kegiatan untuk Kelurahan, Bantuan Operasional untuk Dewan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga serta Rukun Warga, perlu kiranya diatur dan dibuat petunjuk pelaksanaannya;
 - bahwa petunjuk pelaksanaan ini dibuat untuk lebih mempertegas batasan-batasan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan dana tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPU |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| <i>f</i> | <i>f</i> | <i>[Signature]</i> |

81051500

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Uang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) Diwilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DAN KEGIATAN UNTUK KELURAHAN, BANTUAN OPERASIONAL UNTUK DEWAN KELURAHAN DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA SERTA RUKUN WARGA DI KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, yang dipimpin oleh Camat;

| Kasubda Perundang-an | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|----------------------|--------------|---|
| f | f |  |

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dalam Wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah;
6. Pengguna Anggaran adalah Lurah di wilayah Kota Banjarmasin;
7. Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat LKRT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
8. Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat LKRW yang berfungsi sebagai Kepala Lingkungan merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dari beberapa Ketua RT di wilayah kerjanya sebagai koordinator LKRT di wilayahnya;
9. Pengurus LKRT adalah Pejabat lingkup Lembaga Kemasyarakatan RT;
10. Pengurus LKRW adalah Pejabat lingkup Lembaga Kemasyarakatan RW;
11. Dana Bantuan adalah dana yang diserahkan kepada Kelurahan, Dewan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan RT dan Lembaga Kemasyarakatan RW untuk membiayai operasional dan kegiatan pada masing-masing organisasi.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi para Lurah, Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam mengaplikasikan bantuan operasional dan/atau kegiatan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi aparatur pelaksana di Kelurahan, Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam menggunakan dana bantuan operasional dan/atau kegiatan yang diserahkan.

BAB III

**DANA BANTUAN OPERASIONAL DAN KEGIATAN UNTUK KELURAHAN,
BANTUAN OPERASIONAL UNTUK DEWAN KELURAHAN,
LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN WARGA DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA**

Bagian Kesatu

Keuangan

Pasal 3

Dana bantuan operasional dan kegiatan untuk Kelurahan, bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan, LKRW dan LKRT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013.

Bagian Kedua

Dana Bantuan Operasional dan Kegiatan untuk Kelurahan

Pasal 4

- (1) Dana bantuan yang diserahkan kepada Kelurahan merupakan bantuan keuangan untuk operasional dan kegiatan Kelurahan yang dalam pengelolaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan.

| Korbid. Perundang-an | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|----------------------|--------------|-------------|
| f | f | f |

- (2) Bantuan sebagaimana ayat (1) di atas juga dapat digunakan untuk mendukung Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin.
- (3) Kelurahan dalam menggunakan bantuan sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas, harus mengajukan rencana kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan beberapa hal berikut :
 - a. Dalam hal merencanakan suatu kegiatan harus memperhatikan urusan-urusan lingkup Kelurahan, logis, dan tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Dalam hal penganggaran dan/atau pengalokasian dana yang mendukung kebijakan Pemerintah Kota, tidak diperkenankan duplikasi terhadap SKPD terkait dan harus disesuaikan dengan peraturan yang mengatur mengenai standar harga barang dan tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, harus memperhatikan proses dan prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Dalam hal penganggaran bantuan honorarium, baik terhadap Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Dalam hal penganggaran untuk partisipasi kegiatan kepemudaan, keagamaan, PKK, dan kelompok masyarakat lainnya, harus disertai surat permohonan dan/atau proposal yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran dengan memuat rincian kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Bantuan honorarium PNS maupun Non PNS sebagaimana pada huruf d, harus disertai dengan Keputusan Lurah dan/atau Surat Tugas dan/atau Surat Permintaan.

Pasal 5

Besaran dana bantuan untuk Kelurahan adalah sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Keempat

Dana Bantuan Operasional untuk Dewan Kelurahan

Pasal 6

- (1) Dana bantuan operasional yang diserahkan kepada Dewan Kelurahan merupakan bantuan keuangan untuk operasional Dewan Kelurahan yang dalam pengelolaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Kelurahan.
- (2) Dana bantuan operasional sebagaimana ayat (1) di atas dapat digunakan untuk :
 - a. Bantuan Pembelian Alat Tulis Kantor;
 - b. Bantuan Makan Minum Rapat Dewan Kelurahan;
 - c. Bantuan Kepentingan lainnya selama masih dalam batasan menunjang operasional Dewan Kelurahan setempat.

Pasal 7


Besaran dana bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 8

Penggunaan dana sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan (2) harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Dewan Kelurahan diwajibkan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau pada bulan Juli dan Desember kepada Lurah.

| K. Subbag. Perundang-an | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-------------------------|--------------|---|
| f | f |  |

Bagian Kelima

Bantuan Operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga dan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) Dana bantuan operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan RW dan Lembaga Kemasyarakatan RT merupakan bantuan keuangan untuk operasional Lembaga RW dan RT dalam rangka menunjang program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dana bantuan operasional sebagaimana ayat (1) di atas dapat digunakan untuk :
 - a. Bantuan Pembelian Alat Tulis Kantor;
 - b. Bantuan Makan Minum Rapat;
 - c. Bantuan Kepentingan lainnya selama masih dalam batasan menunjang operasional Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT setempat.

Pasal 11

Besaran dana bantuan operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan RW dan Lembaga Kemasyarakatan RT adalah sebesar Rp. 300.000,00/bulan (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 12

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 13

- (1) Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT diwajibkan untuk melaporkan data kependudukan secara berjenjang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, memuat tentang :
 - a. Jumlah Penduduk berdasarkan :
 - 1). Jumlah Keluarga berikut anggota Keluarga;
 - 2). Jenis Kelamin;
 - 3). Pendidikan;
 - 4). Pekerjaan;
 - 5). Agama.
 - b. Penduduk yang keluar ataupun masuk baik perorangan ataupun keluarga;
 - c. Jumlah Sekolah, murid berdasarkan kelas, dan guru;
 - d. Jumlah usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan;
 - e. Jumlah Rumah/Tempat Tinggal;
 - f. Jumlah Toko/Ruko yang tidak ditempati;
 - g. Jumlah Kantor Pemerintahan/Swasta/Usaha/sebutan lainnya; dan
 - h. hal-hal lain yang perlu dilaporkan.

BAB IV

PENYERAHAN DANA

Pasal 14

- (1) Penyerahan dana bantuan kegiatan dan operasional untuk Kelurahan, bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) dan/atau setelah semua pertanggungjawaban disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan untuk diteruskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dana bantuan operasional yang diserahkan kepada Kelurahan meliputi :
 - a. Dana bantuan operasional dan kegiatan untuk Kelurahan;
 - b. Dana bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan;
 - c. Dana bantuan operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT.

| Ket. Subbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| <i>f</i> | <i>f</i> | <i>[Signature]</i> |

- (3) Penyerahan dana bantuan operasional dan kegiatan untuk Kelurahan harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin kepada Lurah dan/atau Pejabat Kelurahan lainnya atas nama Lurah.
- (4) Penyerahan dana bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin kepada Lurah dan/atau Pejabat Kelurahan lainnya atas nama Lurah untuk kemudian diteruskan kepada Ketua Dewan Kelurahan disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Kelurahan kepada Dewan Kelurahan.
- (5) Penyerahan dana bantuan operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin kepada Lurah dan/atau Pejabat Kelurahan lainnya atas nama Lurah, untuk kemudian diteruskan kepada Ketua LKRW dan LKRT, atau yang mewakili dari pengurus LKRW dan LKRT atas nama Ketua LKRW dan Ketua LKRT, disertai dengan Berita Acara Serah Terima dari Kelurahan kepada Ketua LKRW dan Ketua LKRT atau kepada yang mewakili dari pengurus LKRW dan LKRT atas nama Ketua LKRW dan Ketua LKRT setempat.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15


- (1) Laporan pertanggungjawaban untuk dana bantuan operasional dan kegiatan yang diserahkan kepada Kelurahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin pada minggu keempat setiap akhir triwulan berjalan untuk kemudian diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Laporan pertanggungjawaban untuk dana bantuan operasional yang diserahkan kepada Dewan Kelurahan dibuat oleh Dewan Kelurahan dan disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin melalui Lurah pada minggu keempat setiap akhir triwulan berjalan untuk kemudian diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- (3) Laporan pertanggungjawaban untuk dana bantuan operasional yang diserahkan kepada Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT dibuat oleh Ketua dan/atau Pengurus LKRW dan LKRT dan disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin melalui Lurah pada minggu keempat setiap akhir triwulan berjalan untuk kemudian diteruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- (4) Untuk pengambilan pada triwulan berikutnya harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban pada triwulan sebelumnya yang dilengkapi dengan data dukung pertanggungjawaban, dan apabila belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada triwulan sebelumnya maka dana bantuan untuk triwulan berikutnya tidak bisa diserahkan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap pengelolaan bantuan keuangan ini akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin dan/atau Pejabat Pengawas dan/atau Pemeriksa Fungsional lainnya.

| Kasubag. Perundang-an | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|---|
| f | / |  |

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bantuan operasional dan kegiatan untuk Kelurahan, bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT ini akan diserahkan terhitung mulai dari bulan Januari Tahun 2013.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 1.A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional dan Kegiatan Untuk Kelurahan, Bantuan Operasional untuk Dewan Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga Serta Rukun Tetangga di Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Bantuan operasional dan kegiatan untuk Kelurahan dan bantuan operasional untuk Dewan Kelurahan, LKRW dan LKRT ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Sisa lebih anggaran dikembalikan melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin pada minggu kedua Bulan Desember untuk kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 20


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Walikota ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2013

 **WALIKOTA BANJARMASIN,**





H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2013

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 7

| | | |
|---|---|---|
| Kab. Perandangan | Kabag. Hukum | Kepala Staf |
|  |  |  |